



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **xxxxxx**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun/ 11 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxx;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suryatiningsih, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor Suryatiningsih, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Jakarta Blok CB No. 15 RT.60 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor: 1006/PAN/HK.2/07/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Masyarakat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH xxxxxx dengan dengan pidana pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH xxxxxx dengan perintah ABH tetap berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di dinas sosial kota Samarinda.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah baju lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) Buah Celana warna loreng;
 - 1 (satu) Buah Bra warna pink;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna pink;Dikembalikann kepada anak korban xxxxxx
4. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang adil untuk Anak, karena Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi dan mau berubah lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya berharap Anak menjadi anak sholeh dan kebanggaan orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan tanggapan orang tua Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-577/SAMAR/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia ABH xxxxxx (masih berusia 17 tahun), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di xxxxxx (tepatnya di rumah Anak Korban) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut ABH lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 wita, Anak korban xxxxxx (masih berusia 12 Tahun) ada di hubungi oleh ABH xxxxxx (teman di media social) melalui DM (Direct Massager) aplikasi Instagram dengan mengatakan "apakah mamakmu ada dirumah", lalu Anak korban menjawab "tidak ada dirumah", kemudian anak korban xxxxxx mengiyakan penyampaian ABH xxxxxx tersebut yang akan berkunjung ke rumhan anak korban, kemudian sekitar pada jam 13.30 wita ABH xxxxxx telah berada di depan rumah/Ruko Anak korban xxxxxx, yang mana saat itu ABH xxxxxx mengajak Anak Korban xxxxxx mengobrol dari balik pintu Rumah/Ruko yang kemudian mengatakan "apakah ada mamakmu dirumah" lalu dijawab oleh Anak korban xxxxxx "tidak ada", kemudian ABH xxxxxx kembali mengajak Anak korban mengobrol sembari tangan ABH xxxxxx meraba serta meremas-remas payudara Anak korban xxxxxx yang kemudian langsung memaksa Anak korban xxxxxx dengan cara mendorong dan merebahkan badan Anak korban xxxxxx ke lantai dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau berhubungan dengan saya nanti kamu mati" karena ketakutan Anak korban xxxxxx tidak berani melawan karena ancaman yang disampaikan oleh ABH xxxxxx tersebut, kemudian ABH xxxxxx langsung melepaskan celana Anak korban xxxxxx, kemudian ABH xxxxxx melepas celananya serta menaikan baju dan Bra yang dikenakan Anak Korban xxxxxx ke atas, kemudian ABH xxxxxx memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara menggerakkan secara maju mundur selama sekitar 10 menit hingga keluar cairan sperma milik ABH xxxxxx yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



ditumpahkan diatas perut Anak korban xxxxxx, kemudian ABH xxxxxx langsung menggunakan kembali celananya dan langsung meninggalkan Anak korban xxxxxx, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pada jam 16.00 wita Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi xxxxxx (merupakan ibu kandung korban), dan atas kejadian tersebut saksi xxxxxx merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palaran guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak korban xxxxxx ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat persetubuhan. Hal ini didasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor: 97/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M. Dokter yang bertugas di RSUD A.W. Syahrani Samarinda.

Perbuatan ABH sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia ABH xxxxxx (masih berusia 17 tahun), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di xxxxxx (tepatnya di rumah Anak Korban) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut ABH lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 wita, Anak korban xxxxxx (masih berusia 12 Tahun) ada di hubungi oleh ABH xxxxxx (teman di media social) melalui DM (Direct Massager) aplikasi Instagram dengan mengatakan "apakah mamakmu ada dirumah", lalu Anak korban menjawab "tidak ada dirumah", kemudian anak korban xxxxxx mengiyakan penyampaian ABH xxxxxx tersebut yang akan berkunjung ke rumhan anak korban, kemudian sekitar pada jam 13.30 wita ABH xxxxxx telah berada di depan rumah/Ruko Anak korban xxxxxx, yang mana saat itu ABH xxxxxx mengajak Anak Korban xxxxxx mengobrol dari balik pintu



Rumah/Ruko yang kemudian mengatakan “apakah ada mamakmu dirumah” lalu dijawab oleh Anak korban xxxxxx “tidak ada”, kemudian ABH xxxxxx kembali mengajak Anak korban mengobrol sembari tangan ABH xxxxxx meraba serta meremas-remas payudara Anak korban xxxxxx yang kemudian langsung memaksa Anak korban xxxxxx dengan cara mendorong dan merebahkan badan Anak korban xxxxxx ke lantai dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau berhubungan dengan saya nanti kamu mati” karena ketakutan Anak korban xxxxxx tidak berani melawan karena ancaman yang disampaikan oleh ABH xxxxxx tersebut, kemudian ABH xxxxxx langsung melepaskan celana Anak korban xxxxxx, kemudian ABH xxxxxx melepas celananya serta menaikan baju dan Bra yang dikenakan Anak Korban xxxxxx ke atas, kemudian ABH xxxxxx memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan cara menggerakkan secara maju mundur selama sekitar 10 menit hingga keluar cairan sperma milik ABH xxxxxx yang ditumpahkan diatas perut Anak korban xxxxxx, kemudian ABH xxxxxx langsung menggunakan kembali celananya dan langsung meninggalkan Anak korban xxxxxx, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pada jam 16.00 wita Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi xxxxxx (merupakan ibu kandung korban), dan atas kejadian tersebut saksi xxxxxx merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palaran guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Anak korban xxxxxx ditemukan adanya robekan pada selaput dara akibat persetubuhan. Hal ini didasarkan Hasil Visum Et Repertum nomor: 97/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp.F.M. Dokter yang bertugas di RSUD A.W. Syahrani Samarinda.

Perbuatan ABH sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Anak Korban xxxxxx, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 WITA, Anak xxxxxx xxxxxx menghubungi Anak korban melalui pesan DM (Direct Massager) aplikasi Instagram untuk mengatakan “aku kerumahmu, apakah mamakmu ada dirumah?” kemudian Anak korban menjawab “gak ada dirumah dan mengiyakan Anak xxxxxx xxxxxx untuk datang ke rumahnya”;
- Bahwa kemudian sekitar pada jam 13.30 WITA Anak xxxxxx xxxxxx sudah berada di depan rumah/ruko orangtua Anak Korban di xxxxxx, kemudian Anak Korban membuka pintu ruko, lalu Anak xxxxxx xxxxxx masuk kedalam ruko, kemudian Anak Korban menutup pintu ruko atas suruhan Anak xxxxxx xxxxxx, lalu Anak xxxxxx xxxxxx dan Anak Korban mengobrol, lalu Anak xxxxxx xxxxxx meremas-remas payudara Anak korban sambil mendorong dan merebahkan badan Anak korban ke lantai, saat itu Anak Korban sempat mendorong badan Anak xxxxxx xxxxxx dan memanggil kakak kandung Anak Korban karena tidak mau, namun Anak xxxxxx xxxxxx mengancam Anak Korban kalau tidak mau berhubungan dengannya, Anak Korban nanti mati sehingga Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan, kemudian Anak xxxxxx xxxxxx langsung melepaskan celananya dan celana Anak Korban, kemudian Anak xxxxxx xxxxxx menaikan baju dan bra yang dipakai Anak Korban sambil meremas dan mencium payudaranya, lalu Anak xxxxxx xxxxxx tetap memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah selesai Anak xxxxxx xxxxxx dan Anak Korban masing-masing memakai kembali celananya dan merapikan bajunya, lalu Anak xxxxxx xxxxxx pulang;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian bagian alat kemaluan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak kandung Anak Korban ada di rumah, sedangkan ruko dalam keadaan tertutup, yang mana posisi ruko berada didepan rumah yang menyatu, sehingga kakak kandung Anak Korban tidak tahu Anak xxxxxx xxxxxx datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 16.00 WITA, Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi xxxxxx (Ibu kandung Anak Korban), lalu Saksi xxxxxx melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, yang mana sebelumnya Anak Korban meminta Saksi xxxxxx tidak marah;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian tersebut, Anak xxxxxx xxxxxx mengajak berkenalan dengan Anak Korban di Instagram, kemudian Anak xxxxxx xxxxxx mengajak Anak Korban bertemu seminggu sebelum kejadian, yang mana Anak xxxxxx xxxxxx dan Anak Korban bertemu sebentar di tepi jalan dekat rumah Anak Korban, pada saat mengobrol tangan Anak xxxxxx xxxxxx ingin memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban tepis;
- Bahwa setiap Anak Korban bertemu dengan Anak xxxxxx xxxxxx, orangtua dan kakak kandung Anak Korban tidak tahu karena Anak Korban juga tidak ingin diketahui hal tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan membenarkan semuanya, kecuali Anak tidak ada mengancam Anak Korban sebelum melakukan persetujuan tersebut dan Anak Korban juga tidak ada mendorong badan Anak untuk menolak persetujuan tersebut;

2. Saksi xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban yang berusia 12 tahun dan masih bersekolah di kelas 6 SD;
- Bahwa benar Anak perempuan saksi mengalami perbuatan persetujuan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 13.30 wita di Jl. HB Soeparno Rt.28 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (tepatnya di rumah saksi);
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Anak korban xxxxxx saat menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi jika ABH xxxxxx xxxxxx merupakan teman anak saksi yang dikenal dari media sosial yang kemudian datang kerumah dengan memaksa serta mengancam Anak korban xxxxxx untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



- Bahwa benar jika Anak korban xxxxxx menyampaikan ada merasakan sakit atau perih pada bagian alat kemaluannya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekita pada jam 16.00 WITA di rumah Saksi di xxxxxx, Anak Korban mendatangi Saksi sambil mengatakan "bu... saya mau cerita tapi ibu jangan marah ya", lalu Saksi menjawab "iya ndak apa cerita aja", kemudian Anak Korban menceritakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.30 WITA, Anak Korban telah diperkosa oleh teman laki-laki yang dikenal dari media sosial Instagram yang bernama xxxxxx xxxxxx, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "Apakah betul cerita yang baru kamu sampaikan itu", lalu Anak Korban menjawab "benar bu", sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palaran;
- Bahwa Saksi tidak ikhlas dan keberatan atas perbuatan Anak xxxxxx xxxxxx tersebut dan Saksi minta keadilan hukuman seberat-beratnya untuk Anak xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa benar barang bukti yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pelaksanaan Sidang Pengadilan dalam perkara Anak xxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Suciati Salam;
2. Laporan Sosial Korban Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur atas nama xxxxxx tanggal 13 Juni 2024 dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
3. Visum Et Repertum Nomor: 97/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul dan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx atas nama xxxxxx xxxxxx;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-290322012-0026 atas nama xxxxxx;
6. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxx;



7. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxx;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 WITA, Anak menghubungi Anak korban melalui pesan DM (Direct Massager) aplikasi Instagram untuk mengatakan “aku kerumahmu, apakah mamakmu ada dirumah?” kemudian Anak korban menjawab “gak ada dirumah dan mengiyakan Anak untuk datang ke rumahnya”;
- Bahwa kemudian sekitar pada jam 13.30 WITA, Anak sudah berada di depan rumah/ruko orangtua Anak Korban di xxxxxx, kemudian Anak Korban membuka pintu ruko, lalu Anak masuk kedalam ruko, kemudian Anak Korban menutup pintu ruko, lalu Anak dan Anak Korban mengobrol, lalu Anak meremas-remas payudara Anak korban sambil mendorong dan merebahkan badan Anak korban ke lantai, kemudian Anak langsung melepaskan celananya dan celana Anak Korban, kemudian Anak menaikan baju dan bra yang dipakai Anak Korban sambil meremas dan mencium payudaranya, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban masing-masing memakai kembali celananya dan merapikan bajunya, lalu Anak pulang;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian bagian alat kemaluan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak kandung Anak Korban ada di rumah, sedangkan ruko dalam keadaan tertutup, yang mana posisi ruko berada didepan rumah yang menyatu, sehingga kakak kandung Anak Korban tidak tahu Anak datang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 16.00 WITA, Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi xxxxxx (Ibu kandung Anak Korban), lalu Saksi xxxxxx melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan sebelum kejadian tersebut, Anak mengajak berkenalan dengan Anak Korban di Instagram, kemudian Anak mengajak Anak Korban bertemu seminggu sebelum kejadian, yang mana Anak dan Anak Korban bertemu sebentar di tepi jalan dekat rumah Anak Korban, pada saat mengobrol tangan Anak ingin memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban tepis;
- Bahwa sebelumnya kejadian, Anak sering menonton video porno maupun melihat foto porno yang didapat dalam group whatsapp yang diikuti Anak, yang mana Anak masuk sebagai anggota dalam group tersebut karena dimasukkan oleh teman Anak;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi sejak kelas 2 SMP, yang mana selama bersekolah Anak sering bolos dan malas belajar sehingga Anak tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa kemudian Anak dimasukkan ke Pesantren untuk belajar dan menghafal Al Quran, namun hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja;
- Bahwa orangtua Anak berharap Anak menjadi Anak yang baik, Anak sholeh dan menjadi kebanggaan orangtua serta tidak membuat masalah lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bahwa merekomendasi Anak xxxxxx xxxxxx xxxxxx dapat dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dan wajib latihan kerja pengganti Denda pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda dengan pertimbangan bahwa klien perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Beberapa program pembinaan yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, pramuka, olahraga, kebersihan, program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, dan program pembinaan lainnya berupa keterampilan seperti barbershop, ukir kayu, hydroponic, ukir tekan, anyaman rotan, sablon dan paving blok. Pembinaan tersebut diharapkan merubah sikap dan prilaku klien anak ke arah yang lebih baik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana warna loreng;
- 1 (satu) helai bra warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 WITA, Anak menghubungi Anak korban melalui pesan DM (Direct Massager) aplikasi Instagram untuk mengatakan "aku kerumahmu, apakah mamakmu ada dirumah?" kemudian Anak korban menjawab "gak ada dirumah dan mengiyakan Anak untuk datang ke rumahnya";
- Bahwa kemudian sekitar pada jam 13.30 WITA, Anak sudah berada di depan rumah/ruko orangtua Anak Korban di xxxxxx, kemudian Anak Korban membuka pintu ruko, lalu Anak masuk kedalam ruko, kemudian Anak Korban menutup pintu ruko, lalu Anak dan Anak Korban mengobrol, lalu Anak meremas-remas payudara Anak korban sambil mendorong dan merebahkan badan Anak korban ke lantai, saat itu Anak Korban sempat mendorong badan Anak dan memanggil kakak kandung Anak Korban karena Anak Korban tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban kalau tidak mau berhubungan dengannya, Anak Korban nanti mati sehingga Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan, selanjutnya Anak langsung melepaskan celananya dan celana Anak Korban, kemudian Anak menaikan baju dan bra yang dipakai Anak Korban sambil meremas dan mencium payudaranya, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban masing-masing memakai kembali celananya dan merapikan bajunya, lalu Anak pulang;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut Anak korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian bagian alat kemaluan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak kandung Anak Korban ada di rumah, sedangkan ruko dalam keadaan tertutup, yang mana posisi ruko

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



berada didepan rumah yang menyatu, sehingga kakak kandung Anak Korban tidak tahu Anak datang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 16.00 WITA, Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi xxxxxx (Ibu kandung Anak Korban), lalu Saksi xxxxxx melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebulan sebelum kejadian tersebut, Anak mengajak berkenalan dengan Anak Korban di Instagram, kemudian Anak mengajak Anak Korban bertemu seminggu sebelum kejadian, yang mana Anak dan Anak Korban bertemu sebentar di tepi jalan dekat rumah Anak Korban, pada saat mengobrol tangan Anak ingin memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban tepis;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 97/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul dan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun, yang mana Anak Korban lahir pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx dan Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga xxxxxx;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;



- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Anak xxxxxx yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Para Saksi serta bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxx yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan menurut doktrin dari Dading pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang bahwa pengertian memaksa secara gramatikal berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan tekanan, mendesak, mendorong dan memojokkan orang untuk melakukan suatu hal walaupun yang disuruhnya melakukan tidak menghendakinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar pada jam 13.00 WITA, Anak menghubungi Anak korban melalui pesan DM (Direct Massager) aplikasi Instagram untuk mengatakan "aku kerumahmu, apakah mamakmu ada dirumah?" kemudian Anak korban menjawab "gak ada dirumah dan mengiyakan Anak untuk datang ke rumahnya". Kemudian sekitar pada jam 13.30 WITA, Anak sudah berada di depan rumah/ruko orangtua Anak Korban di xxxxxx, kemudian Anak Korban membuka pintu ruko, lalu Anak masuk kedalam ruko, kemudian Anak Korban menutup pintu ruko, lalu Anak dan Anak Korban mengobrol, lalu Anak meremas-remas payudara Anak korban sambil mendorong dan merebahkan badan Anak korban ke lantai, saat itu Anak Korban sempat mendorong badan Anak dan memanggil kakak kandung Anak Korban karena Anak Korban tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban kalau tidak mau berhubungan dengannya, Anak Korban nanti mati sehingga Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan, selanjutnya Anak langsung melepaskan celananya dan celana Anak Korban, kemudian Anak menaikan baju dan bra yang dipakai Anak Korban sambil meremas dan mencium payudaranya, lalu Anak memasukkan kemaluannya yang sudah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggerakkan maju mundur hingga keluar cairan sperma yang ditumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah selesai Anak dan Anak Korban masing-masing memakai kembali celananya dan merapikan bajunya, lalu Anak pulang, yang mana akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada bagian bagian alat kemaluan;

Menimbang bahwa pada saat kejadian tersebut, kakak kandung Anak Korban ada di rumah, sedangkan ruko dalam keadaan tertutup, yang mana posisi ruko berada didepan rumah yang menyatu, sehingga kakak kandung Anak Korban tidak tahu Anak datang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira jam 16.00 WITA, Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi xxxxxx (Ibu kandung Anak Korban), lalu Saksi xxxxxx melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang bahwa sebulan sebelum kejadian tersebut, Anak mengajak berkenalan dengan Anak Korban di Instagram, kemudian Anak mengajak Anak Korban bertemu seminggu sebelum kejadian, yang mana Anak dan Anak Korban bertemu sebentar di tepi jalan dekat rumah Anak Korban, pada saat mengobrol, tangan Anak ingin memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban tepis;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 97/IKFML-TU3.2/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban xxxxxx bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan, berusia 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada mulut alat kelamin akibat kekerasan benda tumpul dan robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan persetubuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Anak dan surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxx dan Kartu Keluarga nama Kepala Keluarga xxxxxx yang saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun, yang mana masih dikategorikan anak sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah meremas-remas payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban hingga sperma Anak keluar, yang mana pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban mendorong badan Anak dan memanggil kakak kandung Anak Korban karena tidak mau, lalu Anak mengancam Anak Korban kalau tidak mau berhubungan dengannya, Anak Korban nanti mati sehingga Anak Korban menjadi takut dan tidak berani melawan, maka perbuatan Anak tersebut termasuk kualifikasi memaksa Anak Korban dengan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di LPKA Kelas II Tenggarong dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Samarinda. Sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya secara lisan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dan pelatihan kerja di LPKS Samarinda;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada akhirnya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul



perasaan jera pada diri Anak untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Anak, serta sifat kejahatan yang dilakukan Anak, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa khusus dalam perkara Anak, selain memperhatikan tujuan penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, maka dalam perkara *a quo* dalam menentukan jenis maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak perlu diperhatikan hal ikhwal pada diri Anak hingga terjadinya tindak pidana yang dilakukannya dan keadaan yang terjadi di sekitar atau keadaan yang mendahului sebelum terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "Anak dijatuhi penjara di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat", yang mana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak memberikan kriteria atau batasan apa yang dimaknai sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut dan keterangan Anak maupun keterangan orangtua Anak di persidangan, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa selama ini Anak sering membuat masalah bagi orangtuanya, keluarga, orang lain maupun di sekolah, karena malas belajar dan sering bolos di sekolah hingga Anak berhenti tidak bersekolah lagi sejak kelkas 2 SMP, selanjutnya Anak dimasukkan ke Pondok Pesantren untuk belajar dan menghafal Al Quran, namun hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja. Selain itu lingkungan pertemanan Anak juga membawa pengaruh buruk bagi diri Anak, yang mana Anak masuk dalam group whatsapp khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sexual sehingga Anak mendapatkan dan sering menonton vidio porno maupun foto-foto porno, hal ini lah salah satu faktor yang mendorong Anak melakukan tindak pidana *a quo*. Oleh karena itu menurut Hakim bahwa terhadap Anak haruslah diberikan sesuatu yang dapat menjerakannya dan dijauhkan dari pengaruh lingkungan yang buruk sehingga Anak tidak terjerumus semakin jauh untuk melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lain yang bersifat buruk, dengan demikian penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak Kelas II Tenggarong sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disarankan oleh Pemimbing Kemasyarakatan sudah tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Anak adalah pidana penjara dalam LPKA. karena dengan berada di dalam LPKA, Anak mendapatkan bimbingan yang lebih intensif baik dari segi moral dan pembentukan karakter juga terpenuhinya haknya dalam mendapatkan pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya faktor-faktor yang mendorong Anak dalam melakukan perbuatannya serta memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orang tua Anak di persidangan, Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang lama terhadap diri Anak lebih tepat dan memberikan manfaat terhadap Anak, karena Anak dijauhkan dari pengaruh lingkungan buruk, sehingga pada saat Anak kembali di tengah masyarakat nantinya, Anak diharapkan semakin dewasa dan matang dalam berfikir dan bertindak serta Anak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang baik dan memadai untuk keberlangsungan masa depan Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan mengingat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja serta berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menentukan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak serta dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa mengingat aturan-aturan tersebut di atas dikaitkan usia Anak dan kepentingan yang terbaik bagi Anak, maka Hakim berpendapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Samarinda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, yang mana Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dengan memperhatikan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara maupun pidana pelatihan kerja supaya melaporkan perkembangan Anak tersebut kepada Jaksa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana warna loreng;
- 1 (satu) helai bra warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Merupakan milik Anak Korban, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui ibu kandung dari Anak Korban yaitu Saksi xxxxxx;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma agama, kepatutan dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak xxxxxx** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tenggarong dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai celana warna loreng;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MAISYURAH, S.H

LILI EVELIN, S.H., M.H